

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Akurasi Pengumpulan Data Lapangan dalam Penyusunan Policy Brief Pendapatan Asli Desa (PADes)

Al Ghazali Herdiyansah¹, Andi Kristiawan², Mawar Mawar³, Djoni Gunanto⁴

¹³⁴Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Kementrian desa dan daerah tertinggal

Email: alherdiyansah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas penyusunan *policy brief* dalam konteks pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, kajian ini menemukan bahwa praktik efisiensi anggaran yang terlalu ketat, khususnya pemotongan dana survei lapangan, berdampak negatif terhadap akurasi dan validitas data yang dibutuhkan dalam penyusunan *policy brief*. Studi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya alokasi anggaran untuk pengumpulan data menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan desa. Meskipun digitalisasi seperti penggunaan aplikasi SI-PADES dapat meningkatkan efisiensi, hasil yang optimal hanya tercapai bila disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan validasi data manual. Penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran desa harus diseimbangkan dengan alokasi strategis untuk pengumpulan data yang representatif, guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan sinergi antara efisiensi fiskal, penguatan kapasitas lokal, dan inovasi digital sebagai pilar tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: efisiensi anggaran, policy brief, tata kelola desa

Abstract

This study aims to analyse the impact of budget efficiency on the quality of policy briefs within the context of managing Pendapatan Asli Desa (PADes). Using a qualitative approach involving a literature review, the study found that overly strict budget efficiency practices, particularly cuts to funding for survey fieldwork, have a negative impact on the accuracy and validity of the data required for policy briefs. Studies in several Indonesian regions show that insufficient budget allocation for data collection leads to errors in the planning and implementation of village policies. While digitalisation, such as the use of SI-PADES applications, can increase efficiency, the best results are achieved when this is accompanied by increased human resource capacity and manual data validation. The study emphasises that budget efficiency in villages must be balanced with strategic allocation for representative data collection to support evidence-based policymaking. Therefore, the study recommends fiscal efficiency, local capacity building and digital innovation as the three pillars of accountable and sustainable village financial governance.

Keyword: Budget efficiency, policy brief, village governance

PENDAHULUAN

Efisiensi pengeluaran pemerintah menjadi salah satu isu utama dalam keuangan publik. Pengukuran efisiensi anggaran daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio, termasuk rasio efisiensi yang membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pemerintah daerah dianggap efisien jika rasio yang dihitung kurang dari 100%. Selain itu, terdapat rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana untuk belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Rahmasari & Setiawan, 2022). Rasio-rasio ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan efektivitas kebijakan anggaran yang diterapkan. Perspektif teoritis menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran dapat meningkatkan keseimbangan fiskal melalui efisiensi yang lebih tinggi, karena layanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi daerah. Pengelolaan keuangan publik yang efisien menjadi prioritas global dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan (Report & Area, 2012). Di negara-negara

berkembang, pengeluaran pemerintah biasanya mencakup antara 15 hingga 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga perubahan kecil dalam efisiensi pengeluaran publik dapat memberikan dampak signifikan terhadap PDB dan pencapaian tujuan pemerintah (Bhegawati, 2022). Sedangkan, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan komponen penting dalam struktur pendanaan desa yang bersinergi dengan sumber pendapatan lainnya seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). PADes menjadi indikator kemandirian desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya serta menjadi pilar dalam pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui optimalisasi PADes, desa diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah di level yang lebih tinggi dan mengembangkan perekonomian lokal secara mandiri (Hanafie et al., 2022).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Desa No. 6/2014 telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan, dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai indikator kunci kemandirian finansial. Namun, laporan Kementerian Desa (2024) mencatat bahwa 68% desa di Indonesia masih bergantung pada transfer dana pusat, dengan akurasi data PADes yang rendah akibat metode pengumpulan data lapangan yang tidak standar. Namun, implementasi efisiensi anggaran di tingkat desa masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengumpulan data yang akurat sebagai basis perencanaan dan evaluasi kebijakan (Bender, 2016). Laporan Kementerian Keuangan dan studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi sistem keuangan negara telah dikembangkan, sekitar 60% pemerintah daerah, termasuk desa, masih mengalami kendala dalam adopsi sistem digitalisasi anggaran, sehingga realisasi program kerap terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien (Arifatun, 2018).

Fenomena keterbatasan anggaran dan tantangan pengelolaan PADes tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global di berbagai negara berkembang. Di Afrika, misalnya, melalui program Local Development Fund (LDF), pemerintah dan lembaga internasional berupaya mendukung pemerintah lokal dalam mengelola dana desa secara transparan dan efisien untuk pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. LDF memberikan kemudahan pendanaan dengan mekanisme desentralisasi yang adaptif terhadap kondisi lokal, sekaligus mendorong kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan proyek mikro yang berkelanjutan (Hamamouche et al., 2023) (Chasukwa & Banik, 2019). Sedangkan di Nigeria, misalnya, strategi industrialisasi di daerah pedesaan di Bayelsa State diterapkan untuk meningkatkan pendapatan lokal dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperkuat sektor pertanian. Pendekatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada alokasi dana pusat dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Toritseju & Chris, 2023).

Policy brief sebagai instrumen penyusunan kebijakan membutuhkan dukungan data yang kuat, baik data primer maupun sekunder. Namun, dalam praktiknya, proses pengumpulan data untuk policy brief sering terkendala oleh keterbatasan anggaran. Hal ini menjadi dilema tersendiri karena di satu sisi kebijakan yang baik membutuhkan data yang akurat, tetapi di sisi lain pengumpulan data yang komprehensif membutuhkan anggaran yang memadai.

Beberapa kendala efisiensi anggaran yang sering dihadapi dalam penyusunan policy brief untuk pengelolaan PADes meliputi keterbatasan perjalanan dinas, minimnya penggunaan teknologi dalam pengumpulan data, dan waktu yang terbatas untuk validasi data. Keterbatasan perjalanan dinas menyebabkan pengambil kebijakan tidak dapat memperoleh data primer secara langsung dari lapangan, sehingga harus mengandalkan data sekunder yang tidak selalu mencerminkan kondisi aktual di desa. Oleh karena itu policy brief sebagai instrumen rekomendasi kebijakan memerlukan data akurat untuk memastikan relevansi dan dampaknya. Di sinilah muncul ketegangan antara imperatif efisiensi anggaran desa (misalnya, pemotongan biaya survei lapangan) dengan kebutuhan menjaga kualitas data. Akurasi data lapangan menjadi aspek yang sangat menentukan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Pengukuran kinerja anggaran desa umumnya menitikberatkan pada aspek pengumpulan data, karena kelengkapan dan validitas data sangat memengaruhi efektivitas evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Safitri & Susilowati, 2022). Di sisi lain, efisiensi anggaran yang diterapkan secara ketat, misalnya dengan memangkas biaya survei lapangan, berisiko menurunkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Padahal, data yang tidak akurat dapat menyebabkan rekomendasi kebijakan yang tidak tepat sasaran, sehingga program-program peningkatan PADes tidak mencapai target yang diharapkan (Bender, 2016). Pemilihan topik penelitian

ini didasarkan pada minimnya kajian yang menghubungkan dampak efisiensi anggaran mikro (desa) terhadap kualitas output kebijakan, kebutuhan mendesak akan kerangka operasional yang menjembatani teori efisiensi anggaran dengan praktik pengumpulan data lapangan, serta potensi kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun policy brief yang efisien sekaligus berbasis data. Dengan menganalisis secara komprehensif interaksi antara variabel anggaran, metodologi data, dan kualitas policy brief, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan inovatif bagi penguatan tata kelola desa dan kebijakan publik partisipatif di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis terhadap beragam dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu efisiensi anggaran dan implikasinya terhadap penyusunan policy brief mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes). Sumber literatur yang dianalisis meliputi artikel ilmiah dan jurnal nasional, publikasi yang tersedia melalui Google Scholar, dokumen resmi pemerintahan, serta informasi kredibel dari situs daring lainnya. Seluruh sumber tersebut kemudian dikaji untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan efisiensi anggaran serta pengaruhnya terhadap kapasitas desa dalam merumuskan policy brief terkait PADes. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun pemahaman konseptual dan empiris mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah berdampak pada proses analitis dan teknokratis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan anggaran desa merupakan elemen penting dalam pengumpulan data lapangan yang akurat untuk perencanaan kebijakan. Studi di 15 desa Jawa Timur menunjukkan rata-rata 32% anggaran desa dialokasikan untuk survei lapangan, dengan desa yang mengalokasikan kurang dari 20% mengalami penurunan akurasi data hingga 41% (Adi et al., 2019). Hal ini menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai guna mendukung validitas data dan menghindari dampak buruk pada perencanaan pembangunan. Pemotongan anggaran survei berdampak signifikan pada kualitas data. Di 10 desa Sumatera Barat, pengurangan anggaran survei sebesar 15% menurunkan cakupan data ekonomi mikro hingga 22% dan meningkatkan tingkat kesalahan data demografi sebesar 35%. Desa dengan efisiensi anggaran tinggi, seperti Lebeng Barat, tetap menunjukkan ketidaksesuaian data administratif hingga 40%, terutama pada identifikasi penerima bantuan sosial. Laporan Bank Dunia menyarankan alokasi minimal 18% anggaran survei untuk meningkatkan akurasi data ($R^2 = 0,67$).

Kualitas data yang dihasilkan dari survei lapangan juga secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan desa. Di Jawa Barat, analisis terhadap 100 policy brief menunjukkan bahwa 63% rekomendasi kebijakan tidak implementatif akibat data dasar yang tidak akurat. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bogor, di mana margin kesalahan data kemiskinan sebesar 15% menyebabkan salah alokasi dana sosial sebesar Rp2,3 miliar. Sebaliknya, audit partisipatif di Desa Pujon Kidul berhasil meningkatkan ketepatan program hingga 47% setelah melibatkan 320 warga dalam proses validasi data. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan berbasis data dengan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data sebagai bagian dari evidence-based policymaking.

Selain alokasi anggaran, kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga memengaruhi kualitas data. Desa dengan PADes lebih dari Rp500 juta per tahun memiliki rata-rata akurasi data sebesar 78%, sedangkan desa dengan PADes kurang dari Rp200 juta hanya mencapai 53%. Namun, tingginya PADes tidak selalu menjamin kualitas data, terutama jika alokasi anggaran tidak proporsional. Di Kota Malang, misalnya, meskipun efektivitas PADes mencapai 115,48%, sebanyak 72% anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, sementara survei lapangan hanya mendapatkan porsi kecil. Kondisi serupa ditemukan di NTT, di mana 73% desa hanya menggunakan kurang dari 10% PADes untuk survei lapangan, menyebabkan kesenjangan hingga 32% antara perencanaan dan realisasi program pemberdayaan (Cantikaa & Riyanto, 2023). Pengelolaan PADes yang kurang strategis ini memperkuat pentingnya pendekatan berbasis fiscal decentralization, yang

menekankan perlunya alokasi spesifik untuk kegiatan pengumpulan data. Di sisi lain, Digitalisasi dan teknologi telah menjadi solusi potensial untuk menekan biaya survei. Aplikasi SI-PADES di Jawa Tengah meningkatkan efisiensi anggaran survei hingga 28%, sementara e-budgeting di Kota Bandung mampu menekan biaya hingga 40% dan mempercepat validasi data. Namun, ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa validasi manual dapat mengurangi akurasi data (redaksi desa, n.d.). Secara keseluruhan, efisiensi anggaran desa dalam pengumpulan data lapangan tidak hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga tentang bagaimana anggaran dikelola secara strategis untuk mendukung pengumpulan data yang valid dan akurat. Dukungan teknologi, inovasi pendanaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam memastikan kualitas data yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam satu siklus anggaran tahunan. Proses ini harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar tata kelola keuangan desa yang baik dan efektif, yang sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga hak milik masyarakat desa yang harus diketahui secara transparan oleh seluruh warga (Munadi, 2020).

Efisiensi anggaran desa harus dipahami sebagai optimalisasi penggunaan dana agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif tanpa pemborosan. Namun, efisiensi yang diterapkan secara berlebihan, terutama dalam pengurangan biaya pengumpulan data lapangan, dapat menurunkan kualitas data yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa. (RPJM, 2021-2029) menunjukkan bahwa pengurangan anggaran survei berpotensi menurunkan akurasi data dan menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program, sehingga efisiensi anggaran harus diimbangi dengan alokasi yang memadai untuk pengumpulan data yang valid dan representative.

Kualitas data yang akurat dan valid merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Data lapangan yang berkualitas memungkinkan pemerintah desa menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Sebaliknya, data yang kurang akurat dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, menghambat efektivitas program, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, pengumpulan data lapangan di desa sering menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kapasitas SDM yang terbatas, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan efisiensi anggaran dan kebutuhan data berkualitas yang harus diatasi dengan strategi pengelolaan yang tepat.

Digitalisasi pengelolaan keuangan desa, termasuk pengumpulan data, menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem informasi keuangan desa berbasis digital mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan validasi data, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi desa, sehingga pendampingan dan pelatihan menjadi faktor kunci agar teknologi dapat diadopsi secara optimal tanpa menimbulkan kesenjangan digital yang justru memperburuk kualitas pengelolaan keuangan desa (Rambu et al., 2024). Di sisi lain, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan SDM desa dalam mengelola keuangan dan data secara akurat serta transparan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat juga meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan dapat memberikan verifikasi terhadap data yang disajikan. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa menuntut agar setiap pengeluaran

dan investasi dana desa dilakukan dengan pertimbangan risiko dan manfaat secara cermat. Pengelolaan yang hati-hati juga melibatkan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Sakdiyah et al., 2023). Pengalokasian dana yang cukup untuk pengumpulan data merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian agar kebijakan yang dihasilkan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini mengatur siklus pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi dasar akuntabilitas dan transparansi, serta instrumen pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dana desa (Kemendagri, 2018). Namun, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas SDM dan ketersediaan data yang memadai. Oleh karena itu, sinergi antara efisiensi anggaran dan kualitas data menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Efisiensi anggaran harus diartikan sebagai penggunaan dana yang optimal tanpa mengorbankan kualitas data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan.

Kualitas data yang baik memungkinkan perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan yang efektif, dan evaluasi program yang akurat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus mengintegrasikan prinsip efisiensi dengan investasi pada sistem pengumpulan dan pengelolaan data, didukung regulasi yang jelas dan kapasitas SDM yang memadai agar pembangunan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan desa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

KESIMPULAN

Efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan. Namun, penerapan efisiensi yang tidak mempertimbangkan alokasi anggaran untuk pengumpulan data lapangan justru dapat menurunkan kualitas data yang menjadi dasar penyusunan *policy brief*. Temuan menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran survei berdampak pada akurasi data ekonomi dan sosial, yang selanjutnya berimplikasi pada kesalahan alokasi program dan kebijakan. Meskipun digitalisasi sistem keuangan dan pengumpulan data terbukti dapat meningkatkan efisiensi, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem validasi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan efisiensi anggaran desa harus diarahkan pada optimalisasi, bukan sekadar penghematan, dengan tetap memastikan bahwa kegiatan pengumpulan data mendapatkan porsi anggaran yang proporsional. Sinergi antara efisiensi fiskal, akurasi data, penguatan kapasitas lokal, dan pemanfaatan teknologi menjadi fondasi utama dalam penyusunan *policy brief* berbasis bukti untuk mendorong pembangunan desa yang partisipatif dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, atas kesempatan untuk menerbitkan artikel ini. Terima kasih juga kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Mawar, Sip M.An, dan semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K., Saputra, K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). *Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development*. 1(2), 52–59.
- Arifatun. (2018). *PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR) TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG KESEHATAN TAHUN 2018 (Studi Pada Desa-Desa di Kabupaten Klaten) Universitas Ahmad Dahlan , 2) Dosen Universitas Ahmad Email : nurarifatun04@gmail.com. 2018(Dd).*
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bhegawati, D. M. S. & D. A. S. (2022). *Ilomata International Journal of Management*.

- Scholar.Archive.Org*, 3(1), 327–342.
<https://scholar.archive.org/work/sy63srah7bdsfaghtihpmxpqy/access/wayback/https://www.ilmomata.org/index.php/ijjm/article/download/302/222>
- Cantikaa, R., & Riyanto, W. H. (2023). *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. 7(02), 211–222.
- Chasukwa, M., & Banik, D. (2019). By passing government: aid effectiveness and malawi's local development fund. *Politics and Governance*, 7(2), 103–116.
<https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.1854>
- Hamamouche, M. F., Faysse, N., Kuper, M., Lejars, C., Errahj, M., Kadiri, Z., Ben Aissa, N., & Benmihoub, A. (2023). Local development organisations in Saharan regions of North Africa: Expanding horizons. *Journal of International Development*, 35(1), 79–96.
<https://doi.org/10.1002/jid.3675>
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2022). Eksistensi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 52–61. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i1.1793>
- Kemendagri. (2018). *BERITA NEGARA*. 611.
- Munadi, D. Z. dan. (2020). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik*. 4(2), 64–68. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.27155>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Rambu, R., Rawambaku, L., Kerih, A. S. Y., Tefa, S. G., & Cendana, U. N. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*. 5, 2015–2019.
- redaksi desa. (n.d.). *Pemprov Jateng Identifikasi Anggaran Sambil Tunggu Juknis Inpres Efisiensi*.
- Report, Q., & Area, E. (2012). II.1. Fiscal decentralisation and fiscal discipline. *Quarterly Report on the Euro Area*, 2009, 20–24.
- RPJM. (n.d.). *RPJM 2021-2029*.
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek. *Al-Buhuts e-Journal*, 18(1), 121-138 ISSN : 1907-0977. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2610>
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). *Masyarakat , dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. 11(3).
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Toritseju, O. E., & Chris, S. G. (2023). *RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT STRATEGIES OF REVENUE GENERATION AND RURAL DEVELOPMENT IN BAYELSA STATE , NIGERIA*. 125–133.